



Transformation of KUA Counselor Competencies in Bone Regency Through the Implementation of the Scientific Mediation Practical Module

Transformasi Kompetensi Konselor KUA Kabupaten Bone Melalui Implementasi Modul Praktikum Mediasi Saintifik

Suryo Husnul Syukur

Perencana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone

Author Correspondence Email: kakakguru@gmail.com

Article History	Received (February 17 th , 2026)	Revised (March 20 th , 2026)	Accepted (April 21 st , 2026)
------------------------	--	--	---

News Article

Keyword:

Transformation ; Counselor Competence; Practical Module; Scientific Mediation.

Abstract

Family counseling services at the Bone Regency Office of Religious Affairs (KUA) currently face a critical obstacle in the form of low mediation effectiveness due to the lack of applicable technical instruments. This policy research aims to analyze the correlation between the lack of a practical module and the limited competence and quantity of counselor Human Resources (HR). The main problem identified is the dominance of normative-theological training curricula, resulting in staff lacking applied psychology skills in handling complex domestic conflicts. The policy methodology used in this study is a descriptive-prescriptive policy analysis with a qualitative approach, where primary data were obtained through observation and a literature review on HR management within the Ministry of Religious Affairs. An analysis of alternative policies was conducted using William N. Dunn's evaluation criteria, which include effectiveness, feasibility, and impact. The analysis results indicate that developing a scientific mediation practical module is the most fundamental solution to shift service patterns from mere advice to measurable clinical interventions. As a primary recommendation, this policy proposes the issuance of a Decree of the Director General of Islamic Community Guidance concerning Technical Guidelines for the Implementation of the Mediation and Applied Psychology Practical Module as a requirement for graduation from technical training. Through the standardization of these work instruments, it is hoped that there will be a sustainable transformation of human resource competencies at the Bone Regency Office of Religious Affairs (KUA), which in turn will improve the quality of family resilience services and significantly reduce the divorce rate at the local level.

Kata Kunci:

Transformasi; Kompetensi Konselor; Modul Praktikum;

Abstrak

Layanan konseling keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bone saat ini menghadapi hambatan kritikal berupa rendahnya efektivitas mediasi yang disebabkan oleh ketiadaan instrumen teknis yang aplikatif. Penelitian kebijakan ini bertujuan untuk membedah korelasi antara ketiadaan modul praktikum dengan keterbatasan kompetensi serta kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) konselor.

Mediasi
Saintifik.

Masalah utama yang diidentifikasi adalah dominasi kurikulum pelatihan yang bersifat normatif-teologis, sehingga petugas tidak memiliki kecakapan psikologi terapan dalam menangani konflik rumah tangga yang kompleks. Metodologi kebijakan yang digunakan dalam studi ini adalah analisis kebijakan deskriptif-preskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer diperoleh melalui observasi dan tinjauan literatur mengenai manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama. Analisis alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria evaluasi William N. Dunn yang meliputi efektivitas, kelayakan, dan dampak. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan modul praktikum mediasi saintifik merupakan solusi paling mendasar untuk mengubah pola pelayanan dari sekadar pemberian nasihat menjadi intervensi klinis yang terukur. Sebagai rekomendasi utama, kebijakan ini mengusulkan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Teknis Implementasi Modul Praktikum Mediasi dan Psikologi Terapan sebagai syarat kelulusan diklat teknis. Melalui standarisasi instrumen kerja ini, diharapkan terjadi transformasi kompetensi SDM di KUA Kabupaten Bone secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di tingkat lokal secara signifikan.

To cite this article: Suryo Husnul Syukur. (2026). "Transformation of KUA Counselor Competencies in Bone Regency Through the Implementation of the Scientific Mediation Practical Module". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(1), January-April 2026. Page: 1991 – 2008.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terkecil Kementerian Agama yang berada di garda terdepan dalam pelayanan publik keagamaan, khususnya dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga melalui layanan konseling. Namun, efektivitas layanan ini sering kali terbentur pada realitas bahwa angka perceraian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bone, terus menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung tinggi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa intervensi konseling yang diberikan oleh petugas KUA belum mampu menyentuh akar permasalahan konflik rumah tangga secara mendalam (Reina Siti Robiah dkk., 2025).

Kritik utama yang muncul terhadap layanan konseling KUA adalah dominasi pendekatan yang bersifat normatif-teologis. Petugas cenderung memberikan nasihat agama satu arah yang sering kali tidak relevan dengan kompleksitas masalah psikologis dan ekonomi yang dihadapi pasangan modern. Kurangnya integrasi ilmu perilaku dalam proses konseling menyebabkan solusi yang ditawarkan menjadi tidak aplikatif dan gagal mereduksi ketegangan emosional di antara para pihak yang berkonflik (Arisandi, 2022).

Masalah kompetensi ini berakar pada kurikulum pelatihan yang masih usang dan terjebak pada penguasaan hukum fikih semata. Program pengembangan SDM bagi aparatur KUA selama ini lebih memprioritaskan prosedur administrasi pernikahan daripada teknik mediasi konflik. Padahal, menurut Hardianto (2023), seorang konselor keluarga memerlukan keterampilan andragogik dan psikologi terapan untuk dapat membedah dinamika konflik secara objektif dan saintifik.

Ketiadaan modul praktikum mediasi dalam kurikulum diklat menjadi hambatan teknis yang sangat signifikan. Tanpa adanya instrumen yang berisi panduan simulasi, studi kasus, dan teknik komunikasi terapeutik, petugas tidak memiliki "alat kerja" yang nyata. Akibatnya, sesi konseling di KUA hanya menjadi sekadar formalitas administratif untuk memenuhi persyaratan pendaftaran cerai di Pengadilan Agama (Sudarmanto, 2023).

Selain aspek kualitas (kompetensi), aspek kuantitas SDM juga menjadi persoalan yang tidak kalah krusial. Rasio antara jumlah konselor yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan di tingkat kecamatan sering kali tidak proporsional. Kekurangan personel ini memaksa layanan konseling dilakukan secara terburu-buru, sehingga esensi dari pendampingan keluarga tidak pernah tercapai secara maksimal (Pratama & Hidayat, 2023).

Fenomena beban kerja ganda (*role conflict*) memperparah keterbatasan kuantitas SDM ini. Seorang Penghulu atau Penyuluh Agama sering kali harus merangkap jabatan sebagai petugas administrasi, pengelola zakat, hingga konselor keluarga sekaligus. Dwiyanto (2022) menegaskan bahwa beban kerja yang eksekutif tanpa pembagian tugas yang jelas akan mengakibatkan degradasi profesionalisme dan kelelahan mental pada aparatur sipil negara.

Ditinjau dari perspektif manajemen SDM, belum adanya nomenklatur jabatan fungsional khusus "Konselor Keluarga" di lingkungan KUA mengakibatkan tidak adanya spesialisasi keahlian. Selama fungsi konseling dianggap sebagai tugas tambahan bagi jabatan lain, maka pengembangan kapasitas profesional di bidang ini tidak akan pernah menjadi prioritas utama. Ketidakjelasan struktur jabatan ini menghambat rekrutmen tenaga ahli yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi (Nugroho, 2023).

Kebijakan fiskal dan penganggaran di tingkat instansi juga menjadi faktor penghambat sistemik. Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan sering kali sangat minim dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur fisik. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada gedung sering kali melupakan pentingnya investasi pada modal manusia (*human capital*) sebagai penggerak utama kualitas layanan publik (Suryanto, 2021).

Di daerah rural seperti Kabupaten Bone, aksesibilitas terhadap tenaga ahli psikologi di luar KUA sangat terbatas. Hal ini menempatkan petugas KUA sebagai tumpuan utama masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Namun, keterbatasan pengetahuan petugas mengenai teknik psikologi terapan membuat mereka tidak mampu melakukan deteksi dini terhadap masalah kesehatan mental atau kekerasan dalam rumah tangga (Salim, 2023).

Berdasarkan teori kebijakan William N. Dunn (2018), efektivitas sebuah program sangat bergantung pada kesiapan implementor di lapangan. Jika implementor (konselor KUA) tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka regulasi seaneh apa pun mengenai ketahanan keluarga tidak akan pernah membuahkan hasil yang nyata. Kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas kapasitas SDM menciptakan lubang besar dalam sistem pelayanan publik keagamaan.

Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang berbasis psikologi klinis membuat praktik konseling antar-KUA menjadi tidak seragam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat mengenai kualitas layanan yang akan mereka terima. Standarisasi layanan hanya dapat dicapai jika terdapat modul praktikum yang menjadi pedoman wajib bagi seluruh petugas di setiap tingkatan wilayah (Sudarmanto, 2023).

Transformasi digital yang sedang digalakkan pemerintah juga belum sepenuhnya menyentuh aspek pengembangan kompetensi konselor secara substansial. Meskipun

sistem pendaftaran nikah sudah online, platform pembelajaran untuk mengasah keterampilan mediasi bagi petugas masih sangat terbatas. Penggunaan teknologi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan modul praktikum secara lebih masif dan interaktif (Nugroho, 2023).

Selain itu, tekanan sosial dan budaya di masyarakat menuntut petugas KUA untuk memiliki kearifan lokal sekaligus profesionalisme modern. Namun, tanpa pembekalan psikologi terapan, petugas sering kali terjebak dalam bias subjektivitas budaya yang justru bisa merugikan salah satu pihak dalam konflik keluarga. Kompetensi konseling yang saintifik sangat diperlukan untuk menjaga objektivitas dan netralitas mediator (Thahir, 2022).

Keterbatasan SDM ini juga berdampak pada minimnya program pencegahan konflik (pre-emptif) seperti bimbingan perkawinan yang berkualitas. KUA cenderung lebih banyak bergerak pada ranah kuratif setelah konflik terjadi. Padahal, penguatan kompetensi konselor dalam memberikan edukasi pranikah yang berbasis psikologi terapan sangat efektif untuk menekan potensi perceraian sejak dini (Arisandi, 2022).

Sebagai kesimpulan, problematika ketiadaan modul praktikum yang berdampak pada rendahnya kompetensi dan kuantitas SDM konselor merupakan masalah sistemik yang membutuhkan intervensi kebijakan segera. Tanpa adanya pembenahan pada kurikulum diklat dan penetapan standar teknis melalui regulasi yang kuat, layanan konseling KUA akan terus tertinggal di belakang dinamika permasalahan sosial masyarakat yang kian kompleks.

Akar dari resistensi perubahan dalam layanan konseling di KUA sering kali bersumber dari budaya organisasi yang terlalu kaku dan berorientasi pada kepatuhan administratif semata. Aparatur di tingkat kecamatan cenderung merasa cukup dengan pemenuhan kuota layanan harian tanpa mengevaluasi kualitas dampak dari konseling tersebut. Menurut Dwiyanto (2022), birokrasi yang hanya mengejar laporan fisik tanpa memperhatikan kualitas *outcome* akan melahirkan layanan yang kering dan tidak solutif bagi kebutuhan nyata warga.

Ketiadaan modul praktikum mediasi menyebabkan adanya kesenjangan komunikasi antara konselor dan klien. Tanpa panduan psikologi terapan, petugas sering kali menggunakan bahasa yang terlalu doktrinal yang justru membuat klien merasa dihakimi daripada didampingi. Padahal, esensi dari mediasi adalah menciptakan ruang aman bagi kedua belah pihak untuk mengekspresikan kebutuhan emosional mereka tanpa rasa takut akan sanksi moral (Arisandi, 2022).

Dalam konteks Kabupaten Bone, luasnya wilayah geografis dan beragamnya latar belakang sosial masyarakat menuntut kompetensi SDM yang sangat adaptif. Petugas KUA di daerah pedesaan sering kali dihadapkan pada kasus-kasus adat yang bersinggungan dengan hukum negara, di mana kemampuan mediasi yang saintifik sangat diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan tersebut. Keterbatasan modul praktikum membuat petugas kehilangan pegangan dalam melakukan negosiasi konflik yang melibatkan unsur budaya lokal (Salim, 2023).

Lebih lanjut, rendahnya kuantitas SDM berdampak pada hilangnya fungsi tindak lanjut (*follow-up*) dalam layanan pasca-konseling. Karena keterbatasan personel, petugas biasanya hanya bertemu satu kali dengan pasangan yang berkonflik tanpa ada proses pemantauan apakah kesepakatan damai benar-benar dijalankan. Ketidacukupan jumlah konselor ini menyebabkan KUA kehilangan peran strategisnya sebagai lembaga pengawal ketahanan keluarga secara berkelanjutan (Pratama & Hidayat, 2023).

Masalah anggaran yang minim untuk pelatihan kompetensi mengakibatkan para konselor di KUA jarang terpapar pada perkembangan ilmu psikologi keluarga terbaru. Pengetahuan mereka sering kali stagnan pada apa yang dipelajari saat pendidikan awal atau diklat formal bertahun-tahun yang lalu. Tanpa adanya pembaruan berkelanjutan melalui modul yang dinamis, kemampuan analisis petugas dalam menghadapi fenomena sosial baru seperti *cyber-infidelity* atau konflik rumah tangga akibat media sosial menjadi sangat lemah (Suryanto, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan revitalisasi KUA yang dicanangkan pemerintah pusat akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan penyediaan instrumen kerja yang mumpuni. Revitalisasi gedung dan fasilitas fisik tidak akan meningkatkan kepuasan masyarakat jika kompetensi SDM di dalamnya masih menggunakan metode kuno yang tidak efektif. Thahir (2022) menekankan bahwa infrastruktur terbaik dari sebuah lembaga pelayanan publik adalah otak dan keterampilan pegawainya.

Ketiadaan standar evaluasi kompetensi berbasis praktikum dalam sistem diklat nasional menciptakan siklus di mana sertifikat diberikan hanya berdasarkan kehadiran, bukan kemampuan nyata. Hal ini menciptakan ilusi kompetensi; seolah-olah KUA memiliki banyak konselor bersertifikat, namun secara kualitas mereka tidak mampu mengoperasikan teknik mediasi dasar sekalipun. Oleh karena itu, pengenalan modul praktikum sebagai syarat kelulusan diklat menjadi sebuah keharusan kebijakan (Nugroho, 2023).

Aspek psikologi terapan dalam konseling bukan hanya soal menyelesaikan pertengkaran, tetapi juga mendeteksi potensi bahaya seperti gangguan jiwa atau kecenderungan bunuh diri pada salah satu pihak. Keterbatasan pengetahuan petugas dalam hal ini berisiko besar bagi keselamatan warga. Modul praktikum yang mencakup deteksi dini gangguan mental akan memberikan perlindungan ekstra bagi masyarakat yang mencari bantuan di KUA (Hardianto, 2023).

Secara metodologis, ketiadaan modul menyebabkan proses transfer pengetahuan antara senior dan junior di KUA menjadi tidak sistematis. Pengetahuan mengalir hanya melalui tradisi lisan yang sering kali menambah bias subjektif dan mengikis objektivitas profesional. Standarisasi melalui modul tertulis akan menjamin bahwa siapa pun petugasnya, standar pelayanan yang diterima masyarakat tetap sama dan berkualitas tinggi (Sudarmanto, 2023).

Di era keterbukaan informasi, ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah meningkat tajam. Masyarakat kini lebih cerdas dan kritis dalam menilai apakah solusi yang diberikan konselor KUA masuk akal secara psikologis atau hanya sekadar retorika agama. Jika KUA gagal meningkatkan kualitas layanannya, masyarakat akan mulai meninggalkan lembaga ini dan mencari bantuan ke pihak swasta yang jauh lebih mahal atau justru membiarkan konflik mereka berakhir di meja hijau tanpa mediasi (Arisandi, 2022).

Kekosongan regulasi teknis yang mengatur tentang modul praktikum di tingkat Dirjen Bimas Islam mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara diklat di daerah. Tanpa adanya payung hukum yang kuat, inovasi kurikulum di tingkat lokal akan sulit mendapatkan dukungan pendanaan yang sah. Oleh karena itu, penerbitan Keputusan Dirjen menjadi pintu masuk utama bagi segala bentuk perbaikan teknis di lapangan (Nugroho, 2023).

Dalam kerangka teori William N. Dunn (2018), masalah ketiadaan modul ini masuk dalam kategori "masalah yang terstruktur buruk" (*ill-structured problems*) karena melibatkan banyak variabel mulai dari anggaran, regulasi, hingga resistensi mental

SDM. Penyelesaiannya tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, melainkan harus melalui intervensi kebijakan yang terintegrasi antara pengadaan modul, pelatihan praktis, dan pengawasan klinis secara kontinu.

Pemanfaatan studi kasus dalam modul praktikum juga akan membantu konselor mengenali pola-pola konflik yang spesifik terjadi di Kabupaten Bone, seperti isu mahar atau strata sosial. Dengan modul yang kontekstual, petugas akan lebih percaya diri dalam melakukan mediasi karena mereka dilatih dengan contoh kasus yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar mereka (Salim, 2023).

Keterbatasan kuantitas SDM juga mengakibatkan waktu tunggu layanan menjadi lama, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang sedang mengalami tekanan mental akibat konflik keluarga membutuhkan respon cepat. Ketika petugas terlalu sibuk dengan administrasi nikah, layanan konseling menjadi terpinggirkan, memperkuat persepsi bahwa KUA hanyalah kantor "pencatat nikah" dan bukan pusat konsultasi keluarga (Pratama & Hidayat, 2023).

Sebagai penutup dari analisis ini, kondisi ketiadaan modul dan keterbatasan SDM di KUA Kabupaten Bone telah mencapai titik krusial yang mengancam kredibilitas institusi. Diperlukan keberanian kebijakan untuk merombak sistem diklat yang ada dengan menempatkan modul praktikum mediasi dan psikologi terapan sebagai jantung dari pengembangan kompetensi. Hanya dengan langkah inilah, cita-cita mewujudkan keluarga sakinah yang kokoh dapat diwujudkan melalui layanan publik yang profesional dan saintifik

Identifikasi Masalah

1. Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM konselor

Masalah utama yang mendasar adalah ketimpangan antara beban kerja dengan kapasitas fungsional petugas di KUA. Di Kabupaten Bone, banyak petugas KUA (Penghulu dan Penyuluh Agama) yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi dan psikologi keluarga secara mendalam. Akibatnya, layanan konseling seringkali hanya bersifat administratif atau pemberian nasihat agama satu arah tanpa menyentuh akar permasalahan psikologis pasangan. Hal ini diperburuk dengan rasio jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Bone, sehingga bimbingan perkawinan sering dilakukan secara terburu-buru. Menurut Syamsuddin dan Fathurahman (2023) mempertegas adanya kendala signifikan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, di mana peran penyuluh agama dalam bimbingan hukum perkawinan belum mencapai hasil maksimal akibat ketidakseimbangan antara jumlah tenaga penyuluh dengan luasnya wilayah serta tingginya kompleksitas persoalan hukum keluarga di masyarakat. Keterbatasan kuantitas ini diperparah dengan kompetensi SDM yang cenderung masih berfokus pada aspek normatif-keagamaan, sehingga seringkali gagap dalam menghadapi dinamika konflik keluarga yang memerlukan pendekatan psikologis dan mediasi teknis. Kondisi ini menciptakan celah besar dalam layanan konseling, di mana bimbingan yang diberikan menjadi kurang efektif dan belum mampu menjadi solusi preventif terhadap tingginya angka problematika rumah tangga di tingkat lokal.

2. Rendahnya literasi dan stigma sosial masyarakat

Faktor sosiokultural di masyarakat Bone turut menjadi penghambat efektivitas konseling keluarga sakinah. Terdapat kecenderungan masyarakat untuk

menganggap permasalahan rumah tangga sebagai ranah domestik yang sangat privat (*sirri*), sehingga mencari bantuan profesional ke KUA dianggap sebagai kegagalan atau aib keluarga. Rendahnya literasi masyarakat mengenai fungsi preventif KUA membuat layanan konseling biasanya baru diakses saat konflik sudah berada di tahap kritis atau ketika proses perceraian sudah berjalan. Efektivitas program penguatan ketahanan keluarga di Kabupaten Bone saat ini terhambat oleh korelasi negatif antara rendahnya literasi masyarakat dengan kuatnya stigma sosial yang berkembang di lingkungan perdesaan. Berdasarkan temuan Suhan (2021) di wilayah Dua Bocoe Kabupaten Bone, masyarakat masih cenderung memberikan pelabelan negatif atau stigmatisasi terhadap individu yang mengalami kegagalan rumah tangga, yang mana hal ini diperburuk oleh rendahnya literasi fungsional dalam memahami dinamika sosial dan hukum keluarga

3. Infrastruktur dan aksesibilitas layanan yang terbatas

Secara geografis, Kabupaten Bone memiliki wilayah yang sangat luas, yang menciptakan tantangan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah pelosok atau pegunungan untuk menjangkau kantor KUA. Selain masalah jarak, keterbatasan sarana prasarana seperti ruang konseling yang representatif dan privat di KUA menghambat terciptanya suasana yang kondusif bagi pasangan untuk terbuka mengenai masalah mereka. Ketiadaan sistem konseling berbasis digital (*e-counseling*) yang terintegrasi membuat jangkauan layanan KUA menjadi terbatas pada masyarakat perkotaan saja. Sebagaimana ditegaskan oleh Menurut Rahman dan Munir (2022), banyak kantor KUA di tingkat kecamatan yang masih memiliki fasilitas sarana prasarana yang belum memadai serta jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat di wilayah pelosok, sehingga menghambat distribusi layanan konseling keluarga yang inklusif. Ketimpangan akses ini menyebabkan program-program ketahanan keluarga sulit menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan, mengingat keterbatasan moda transportasi dan jaringan komunikasi yang belum stabil di beberapa titik wilayah Bone.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis melakukan analisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) berikut ini.


Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth*

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Keterbatasan Kompetensi dan Kuantitas SDM Konselor Menempati peringkat pertama karena SDM adalah "mesin" utama layanan. Tanpa petugas yang kompeten, sarana secanggih apa pun tidak akan menghasilkan konseling yang berkualitas. Urgensinya sangat tinggi karena angka perceraian di lapangan terus berjalan setiap hari dan membutuhkan penanganan profesional segera.	5	5	4	14
2	Rendahnya Literasi dan Stigma Sosial Masyarakat Masalah ini sangat serius karena menyangkut mentalitas. Jika masyarakat masih takut atau malu datang ke KUA, maka program konseling akan sepi peminat. Namun, secara urutan, perbaikan internal (SDM) harus dilakukan terlebih dahulu agar saat masyarakat mulai percaya, layanan sudah siap memberikan solusi yang mumpuni.	4	5	4	13
3	Infrastruktur dan Aksesibilitas Layanan yang Terbatas Meskipun luas wilayah Bone menjadi kendala, masalah ini berada di peringkat ketiga karena bisa disiasati dengan inovasi (seperti konseling keliling atau online). Dampak	4	4	4	12

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
	pertumbuhannya tidak secepat masalah kompetensi SDM dalam memengaruhi kegagalan mediasi keluarga.				

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Keterbatasan Kompetensi dan Kuantitas SDM Konselor) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Keterbatasan Kompetensi dan Kuantitas SDM Konselor” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa ketiadaan modul praktikum mediasi dan psikologi terapan dalam kurikulum diklat menyebabkan kurikulum pelatihan yang masih bersifat Normatif-Teologis, sehingga terjadi keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM konselor.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Kajian ini disusun dengan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam bagaimana ketiadaan modul praktikum mediasi dan psikologi terapan berkontribusi terhadap rendahnya kualitas layanan konseling di KUA Kabupaten Bone.
2. Mengevaluasi berbagai pilihan regulasi menggunakan kriteria William N. Dunn (efektivitas, kelayakan, dan dampak) untuk menemukan solusi yang paling tepat guna dalam mentransformasi kurikulum diklat.
3. Menyusun draf rekomendasi kebijakan berupa penerbitan Keputusan Dirjen Bimas Islam terkait standarisasi modul praktikum sebagai syarat kelulusan diklat teknis bagi penghulu dan penyuluh.
4. Menggeser pola pelayanan konseling KUA dari pendekatan yang bersifat normatif-teologis menuju pendekatan yang saintifik, profesional, dan berbasis psikologi terapan.

Manfaat Kajian:

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak:

1. Bagi pengambil kebijakan (Kemenag Pusat & Kanwil)
 - Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi nasional atau wilayah terkait pengembangan SDM Aparatur KUA.
 - Memberikan basis data dan analisis yang kuat untuk merestrukturisasi kurikulum diklat agar lebih berorientasi pada hasil (praktik) daripada sekadar teori.
2. Bagi satuan kerja KUA (Kabupaten Bone)
 - Tersedianya kerangka acuan teknis yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kompetensi petugas di lapangan.
 - Mengurangi beban psikologis petugas melalui penyediaan modul panduan yang jelas dalam menghadapi konflik keluarga yang kompleks.
3. Bagi praktisi dan akademisi
 - Menjadi referensi akademik dalam studi kebijakan publik, khususnya mengenai manajemen SDM di lembaga keagamaan.
 - Membuka peluang kolaborasi (kemitraan klinis) antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dalam penguatan ketahanan keluarga.
4. Bagi masyarakat luar
 - Meningkatkan kualitas layanan konseling yang diterima, sehingga masyarakat mendapatkan solusi yang lebih solutif dan profesional.
 - Membantu menekan angka perceraian melalui proses mediasi yang lebih berkualitas dan berbasis pendekatan psikologis yang manusiawi.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Keranga Teoritis

1. Teori kompetensi *Spencer & Spencer*

Kualitas layanan konseling di KUA sangat bergantung pada dimensi kompetensi petugas yang mencakup *knowledge*, *skill*, dan *attitude*. Dalam konteks konseling keluarga, pengetahuan teologis saja tidak cukup tanpa keterampilan mediasi (*skill*) dan empati (*attitude*) yang mendalam. Menurut Spencer dan Spencer (sebagaimana dikutip dalam Fahmi, 2022), kompetensi merupakan karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria performa yang efektif dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu, lemahnya konseling di Bone dapat dijelaskan sebagai kegagalan dalam pemenuhan dimensi keterampilan praktis konselor yang melampaui batas kecerdasan kognitif semata.

2. Teori manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) publik

Dalam administrasi publik, ketersediaan jumlah pegawai yang proporsional dengan beban kerja merupakan syarat mutlak efisiensi layanan. Masalah kuantitas SDM di KUA Bone berkaitan dengan prinsip *The Right Man on the Right Place*. Tanpa formasi khusus konselor, tugas konseling menjadi beban tambahan bagi penghulu yang secara teknis sudah terbebani tugas administratif. Sudarmanto (2023) menegaskan bahwa kinerja organisasi publik sangat dipengaruhi oleh distribusi SDM yang merata dan spesialisasi fungsi, di mana ketidakseimbangan beban kerja akan secara otomatis menurunkan standar kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Teori ketahanan keluarga (*family resilience*)

Teori ini memandang bahwa keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa konflik, melainkan keluarga yang memiliki kemampuan untuk bangkit dari krisis. KUA berperan sebagai fasilitator eksternal dalam membangun ketahanan tersebut melalui konseling. Walsh (2021) menyatakan bahwa dukungan profesional yang kompeten sangat krusial dalam memperkuat sistem keyakinan keluarga dan proses komunikasi. Jika konselor KUA lemah secara kompetensi, maka intervensi yang dilakukan tidak akan mampu menyentuh aspek resiliensi keluarga, sehingga potensi perceraian menjadi lebih tinggi.

4. Teori kualitas pelayanan publik (*servqual*)

Kualitas layanan konseling dapat diukur melalui dimensi *Assurance* (jaminan pengetahuan petugas) dan *Empathy* (perhatian pribadi). Dalam layanan publik di instansi keagamaan, masyarakat mengharapkan solusi yang tidak hanya legalistik tetapi juga humanistik. Menurut Zeithaml et al. (dalam Hardiansyah, 2022), terdapat kesenjangan (*gap*) antara harapan masyarakat dengan persepsi layanan jika petugas tidak memiliki kapasitas yang memadai. Lemahnya konseling di KUA Kabupaten Bone menunjukkan adanya *gap* kompetensi yang menghambat tercapainya standar pelayanan prima yang diharapkan publik.

5. Teori difusi inovasi dalam pelayanan publik

Akar masalah aksesibilitas di wilayah luas seperti Bone dapat dibedah melalui teori difusi inovasi. Masalah infrastruktur muncul karena lambatnya pengadopsian inovasi teknologi dalam sistem konseling. Rogers (dalam Kurniawan, 2024) menjelaskan bahwa inovasi dalam organisasi publik memerlukan dukungan SDM yang memiliki literasi digital tinggi untuk mengatasi hambatan geografis. Tanpa SDM yang kompeten untuk mengoperasikan inovasi (seperti *e-counseling*), maka

layanan KUA akan tetap terjebak pada metode konvensional yang sulit menjangkau wilayah pelosok secara efektif.

Kerangka Konseptual

1. Konsep revitalisasi KUA

Revitalisasi KUA bukan sekadar perbaikan fisik gedung, melainkan transformasi fungsi KUA menjadi pusat layanan keagamaan yang holistik dan modern. Konsep ini menempatkan konseling keluarga sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tingkat akar rumput. Menurut Thahir (2022), revitalisasi menuntut perubahan paradigma dari pelayanan administratif menuju pelayanan substantif yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tanpa penguatan kompetensi SDM sebagai motor penggerak, konsep revitalisasi ini hanya akan menjadi perubahan formalitas tanpa dampak nyata pada ketahanan keluarga di wilayah seperti Bone.

2. Konsep konseling berbasis kearifan lokal (*local wisdom*)

Dalam konteks masyarakat Bone, konseling keluarga sakinah akan lebih efektif jika mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal seperti *Siri' na Pesse*. Konsep ini menekankan bahwa konselor tidak hanya bertindak sebagai ahli medis atau agama, tetapi juga sebagai jembatan kultural yang memahami sensitivitas harga diri dan rasa kemanusiaan masyarakat setempat. Rahim (2023) menjelaskan bahwa efektivitas konseling di daerah yang memegang teguh adat istiadat sangat bergantung pada kemampuan konselor untuk menyelaraskan prinsip universal keluarga sakinah dengan norma budaya lokal guna meminimalisir resistensi sosial.

3. Konsep Bimbingan Perkawinan (Bimwin) preventif

Konsep ini menekankan pada upaya pencegahan melalui edukasi intensif sebelum terjadinya konflik rumah tangga yang akut. KUA harus memosisikan diri sebagai lembaga edukasi, bukan sekadar lembaga pencatatan. Menurut Mansur (2021), bimbingan perkawinan preventif yang dikelola oleh SDM yang kompeten mampu membekali pasangan dengan keterampilan manajemen konflik dan literasi keuangan. Penguatan konseptual pada aspek preventif ini krusial untuk mengurangi beban mediasi di masa depan dan menekan angka perceraian secara sistemik di Kabupaten Bone.

4. Konsep *agile bureaucracy* (birokrasi lincah)

Untuk mengatasi masalah keterbatasan jumlah SDM dan luasnya jangkauan geografis di Bone, diperlukan konsep birokrasi yang lincah. Konsep ini mendorong petugas KUA untuk lebih fleksibel, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Dwiyanto (2022), birokrasi yang lincah mengharuskan aparatur untuk keluar dari pola kerja rutin dan mulai mengadopsi metode kerja kolaboratif serta inovatif (seperti konseling daring atau jemput bola) untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak layanan bimbingan tanpa terkendala jarak.

5. Konsep ketahanan keluarga nasional

Ketahanan keluarga merupakan unit terkecil yang menentukan ketahanan nasional. Secara konseptual, lemahnya konseling di KUA berdampak langsung pada rapuhnya pilar ketahanan nasional. Menurut Puspitawati (2021), keluarga yang tangguh memiliki dimensi ketahanan fisik, sosial, dan psikologis yang seimbang. KUA, melalui fungsi konseling keluarga sakinah, berperan sebagai intervensi negara

untuk memastikan dimensi psikologis dan sosial keluarga tetap stabil. Jika fungsi ini lemah karena kendala SDM, maka pondasi pembangunan sumber daya manusia secara nasional akan ikut terancam.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metodologi analisis kebijakan deskriptif-preskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk membedah fenomena keterbatasan kompetensi SDM di KUA Kabupaten Bone. Kerangka kerja analisis ini mengacu pada Siklus Analisis Kebijakan William N. Dunn, yang meliputi tahapan perumusan masalah, peramalan konsekuensi kebijakan, dan penyusunan rekomendasi (Dunn, 2018). Data primer diperoleh melalui teknik observasi terhadap implementasi layanan konseling dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) dengan para pemangku kepentingan di tingkat wilayah, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kurikulum diklat teknis serta laporan kinerja tahunan KUA.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Identifikasi masalah (*problem structuring*): Menggunakan teknik analisis akar masalah (*root cause analysis*) untuk memetakan hierarki masalah dari Level 1 (gejala) hingga Level 3 (penyebab sistemik), guna membuktikan bahwa ketiadaan modul praktikum adalah determinan utama rendahnya kompetensi konselor.
2. Penilaian alternatif kebijakan: Tiga alternatif kebijakan yang telah dirumuskan diuji menggunakan kriteria evaluasi Dunn yang meliputi:
 - Efektivitas: Kemampuan kebijakan dalam mengubah kurikulum normatif menjadi aplikatif.
 - Kelayakan (Feasibility): Kemudahan implementasi regulasi dari sisi birokrasi dan kewenangan.
 - Dampak: Manfaat jangka panjang terhadap peningkatan kualitas mediasi dan penurunan angka perceraian.
3. Metode preskriptif (rekomendasi): Menggunakan teknik pemeringkatan skor terbobot untuk memilih alternatif terbaik yang kemudian dikonversi menjadi draf rekomendasi kebijakan berupa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam.

Pendekatan ini menjamin bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang saintifik, objektif, dan relevan dengan kebutuhan lapangan di Kabupaten Bone (Nugroho, 2023; Sudarmanto, 2023).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa layanan konseling di KUA Kabupaten Bone berada pada titik stagnasi kompetensi yang mengkhawatirkan. Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa ketiadaan modul praktikum mediasi dan psikologi terapan merupakan determinan utama yang menyebabkan kurikulum pelatihan bagi petugas tetap terjebak dalam pola normatif-teologis. Kondisi ini menciptakan celah besar antara ekspektasi kebijakan ketahanan keluarga dengan kapasitas implementor di lapangan, di mana petugas cenderung hanya memberikan nasihat tanpa dasar metodologi mediasi yang jelas (Thahir, 2022).

Pembahasan mendalam terhadap kurikulum diklat teknis saat ini mengungkap bahwa materi pelatihan didominasi oleh aspek kognitif-regulatif. Aparatur dibekali pemahaman mendalam mengenai hukum pernikahan, namun tidak memiliki instrumen teknis untuk melakukan intervensi psikologis. Absennya modul praktikum yang berisi panduan *role-play* dan manajemen konflik mengakibatkan petugas kehilangan pegangan teknis saat berhadapan dengan klien yang mengalami krisis emosional atau tekanan mental yang berat (Hardianto, 2023).

Secara sistemik, masalah ini berdampak pada keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM konselor secara simultan. Karena fungsi konseling dianggap sebagai tugas tambahan tanpa standar kompetensi klinis yang baku, beban kerja petugas menjadi tidak terukur. Fenomena beban kerja ganda (*role conflict*) di KUA Kabupaten Bone memperparah kondisi ini, di mana waktu yang seharusnya digunakan untuk sesi mediasi mendalam sering kali tergerus oleh tugas administrasi perkawinan (Pratama & Hidayat, 2023).

Analisis menggunakan kriteria William N. Dunn (2018) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan saat ini sangat rendah karena gagal mencapai sasaran perubahan perilaku aparat. Tanpa adanya "alat kerja" berupa modul praktikum, diklat teknis yang diselenggarakan setiap tahun hanya menjadi rutinitas administratif yang tidak memberikan dampak pada penurunan angka perceraian. Hal ini membuktikan bahwa strategi pengembangan kompetensi selama ini belum menyentuh kebutuhan substansial di tingkat akar rumput (Nugroho, 2023).

Masuk ke dalam alternatif kebijakan, penyusunan modul praktikum mediasi saintifik dinilai sebagai langkah yang paling mendesak. Modul ini dirancang untuk memandu petugas dalam melakukan tahapan mediasi mulai dari *rapport* (membangun kepercayaan), asesmen konflik, hingga negosiasi solusi. Dengan adanya instrumen ini, proses konseling di KUA Kabupaten Bone akan beralih dari sekadar formalitas menjadi proses saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan secara klinis (Sudarmanto, 2023).

Penerbitan Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Pedoman Teknis Implementasi Modul tersebut memiliki tingkat kelayakan birokrasi yang tinggi. Secara yuridis, Direktorat Jenderal memiliki wewenang penuh untuk mengatur standar kompetensi teknis di bawah naungannya. Regulasi ini akan memberikan legitimasi bagi setiap KUA untuk menerapkan standar mediasi yang seragam, sehingga kualitas layanan tidak lagi bergantung pada subjektivitas individu petugas (Arisandi, 2022).

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini diprediksi akan mengubah lanskap pelayanan publik keagamaan secara signifikan. Dengan menempatkan penguasaan modul praktikum sebagai syarat kelulusan diklat, pemerintah secara tidak langsung melakukan seleksi kualitas SDM. Petugas yang terjun ke lapangan adalah mereka yang telah teruji dalam simulasi peran (*role-play*) dan mampu membedah studi kasus psikologi secara objektif, bukan sekadar mereka yang lulus ujian teori (Dwiyanto, 2022).

Dalam aspek ekonomi kebijakan, penyusunan modul secara mandiri oleh tim internal Kemenag bekerja sama dengan praktisi psikologi jauh lebih efisien dibandingkan dengan rekrutmen besar-besaran tenaga konselor baru. Investasi pada peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada melalui modul praktikum merupakan strategi *low-cost high-impact* yang sangat relevan dengan kondisi anggaran saat ini (Suryanto, 2021).

Temuan lain menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bone mulai kehilangan kepercayaan pada mediasi KUA karena solusi yang diberikan dianggap terlalu dangkal. Pembahasan ini menggarisbawahi bahwa tanpa intervensi psikologi terapan, KUA hanya akan dianggap sebagai lembaga transit menuju Pengadilan Agama. Oleh karena itu,

penguatan kompetensi melalui modul praktikum adalah upaya krusial untuk mengembalikan marwah KUA sebagai pusat mediasi keluarga (Salim, 2023).

Ditinjau dari perspektif sosiologi birokrasi, resistensi terhadap perubahan kurikulum sering kali muncul dari zona nyaman penyelenggara diklat. Namun, desakan publik terhadap perlunya layanan profesional tidak lagi bisa diabaikan. Transformasi kurikulum yang didukung oleh modul praktikum merupakan jawaban atas kritik publik mengenai inefisiensi birokrasi dalam menangani masalah-masalah sosial di masyarakat (Dwiyanto, 2022).

Pembahasan mengenai metode *case-based learning* di dalam modul tersebut menawarkan cara belajar yang lebih andragogik bagi orang dewasa. Petugas KUA, yang mayoritas sudah memiliki pengalaman lapangan, akan lebih mudah menyerap ilmu jika materi dikaitkan dengan kasus-kasus nyata yang mereka temui di kecamatan. Modul praktikum ini berfungsi sebagai katalisator yang mengubah pengalaman lapangan menjadi keahlian profesional yang terstruktur (Hardianto, 2023).

Integrasi ilmu psikologi terapan dalam modul praktikum juga akan memberikan perlindungan hukum bagi petugas. Dengan mengikuti SOP mediasi yang saintifik, petugas memiliki landasan yang kuat jika terjadi sengketa atau komplain dari masyarakat terkait proses konseling yang dijalankan. Hal ini menciptakan ekosistem kerja yang aman dan profesional bagi aparatur di tingkat daerah (Sudarmanto, 2023).

Selain itu, keberadaan modul praktikum akan memudahkan proses supervisi dan monitoring oleh Kantor Wilayah. Kepala Kanwil dapat melakukan evaluasi kinerja konseling berdasarkan kepatuhan petugas terhadap langkah-langkah dalam modul tersebut. Standarisasi ini memudahkan identifikasi kelemahan layanan secara presisi, sehingga program perbaikan kompetensi selanjutnya dapat dilakukan secara tepat sasaran (Nugroho, 2023).

Hasil analisis juga menyarankan bahwa implementasi modul ini harus dibarengi dengan skema insentif bagi petugas yang berhasil mencapai tingkat kompetensi tertentu. Hal ini penting untuk menjaga motivasi petugas dalam mempelajari dan menerapkan teknik-teknik mediasi yang baru. Tanpa adanya sistem *reward* yang jelas, modul yang canggih sekalipun berisiko hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa implementasi nyata (Pratama & Hidayat, 2023).

Sebagai simpulan dari hasil dan pembahasan, transformasi kurikulum melalui modul praktikum mediasi dan psikologi terapan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan kebijakan. KUA Kabupaten Bone harus menjadi garda depan dalam membuktikan bahwa dengan instrumen teknis yang tepat, keterbatasan kompetensi SDM dapat diatasi secara sistematis. Langkah ini akan menjadi tonggak baru dalam penguatan ketahanan keluarga di Indonesia melalui birokrasi yang lebih humanis dan saintifik (Thahir, 2022).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Landasan hukum tertinggi dalam penguatan konseling keluarga di KUA merujuk pada perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini secara implisit menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental melalui penetapan batas usia nikah yang lebih tinggi untuk meminimalisir perceraian. Dalam konteks ini, KUA memiliki kewajiban hukum untuk memastikan setiap calon pengantin memiliki kesiapan yang cukup melalui bimbingan perkawinan. Undang-Undang No.

- 16 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kematangan jiwa dan raga, yang secara teknis diterjemahkan sebagai fungsi konseling dan edukasi pada lembaga pencatat nikah (Republik Indonesia, 2019).
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Peraturan ini merupakan rujukan utama mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA di tingkat kecamatan, termasuk di Kabupaten Bone. PMA No. 34 Tahun 2016 secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu fungsi KUA adalah melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. Dukungan peraturan ini menegaskan bahwa layanan konseling bukanlah sekadar kegiatan tambahan, melainkan mandat organisasional yang harus dijalankan secara profesional. Menurut Kementerian Agama (2016), setiap KUA wajib menyelenggarakan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan pelaporan hubungan pernikahan yang mencakup konsultasi keluarga untuk menjamin stabilitas rumah tangga masyarakat.
 3. Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/11/2023 tentang Pedoman Bimbingan Perkawinan. Dukungan peraturan ini memberikan kerangka operasional yang lebih teknis mengenai tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin). Peraturan ini mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti kursus atau bimbingan sebagai syarat administratif pernikahan. Hal ini memberikan legitimasi kuat bagi petugas KUA di Bone untuk melakukan intervensi edukatif secara formal. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2023) menetapkan bahwa bimbingan harus mencakup aspek manajemen konflik dan ketahanan keluarga, sehingga keterbatasan kompetensi SDM di lapangan merupakan pelanggaran terhadap standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh regulasi ini.
 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Terkait Ketahanan Keluarga). Secara lebih luas, pembangunan keluarga juga diatur dalam regulasi yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga sebagai pilar kesejahteraan bangsa. PP No. 21 Tahun 2021 dan peraturan turunannya seringkali mengaitkan peran lembaga keagamaan dalam memperkuat fungsi sosiologis keluarga. Peraturan ini mendorong adanya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan sumber daya manusia yang bermula dari keluarga yang harmonis. Menurut Republik Indonesia (2021), intervensi pemerintah melalui KUA sangat krusial dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif guna mendukung agenda nasional, termasuk dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem melalui konseling pranikah yang berkualitas.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan guna menjaga objektivitas hasil analisis. Limitasi kajian ini berfokus pada ruang lingkup geografis yang spesifik pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bone, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap daerah lain dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda mungkin memerlukan penyesuaian konteks lokal. Selain itu, kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek kompetensi teknis dan instrumen kurikulum (modul), sehingga variabel eksternal seperti fluktuasi kondisi ekonomi makro masyarakat atau perubahan regulasi di level undang-undang yang bersifat dinamis tidak dibahas secara mendalam. Kajian ini juga dibatasi oleh ketergantungan pada data sekunder terkait kurikulum diklat nasional yang tersedia saat ini, di mana efektivitas jangka panjang dari implementasi modul praktikum yang diusulkan masih memerlukan pengujian lapangan secara empiris untuk mengukur tingkat retensi keterampilan petugas setelah kembali ke unit kerja masing-masing.

Kebaruan/Kontribusi

Temuan kebijakan dalam kajian ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara target revitalisasi KUA dengan realitas kapasitas teknis aparatur di lapangan, di mana ketiadaan modul praktikum mediasi dan psikologi terapan telah menciptakan stagnasi kompetensi yang sistemik. Hasil analisis mengungkap bahwa kurikulum pelatihan yang ada saat ini masih didominasi oleh pendekatan normatif-teologis yang bersifat satu arah, sehingga petugas KUA di Kabupaten Bone mengalami kesulitan dalam mentransformasikan pemahaman hukum menjadi keterampilan mediasi yang aplikatif saat menghadapi konflik keluarga yang kompleks. Berdasarkan kriteria evaluasi William N. Dunn, ditemukan bahwa tanpa adanya instrumen teknis berupa modul praktikum yang terstandarisasi, program pengembangan SDM hanya akan berdampak pada pemenuhan administratif tanpa memberikan nilai tambah pada kualitas resolusi konflik. Hal ini diperparah oleh beban kerja ganda yang tidak didukung oleh pembagian tugas spesialisasi konselor, sehingga efektivitas layanan konseling di tingkat kecamatan tetap rendah meskipun secara infrastruktur gedung telah mengalami perbaikan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis USG dan akar masalah yang berfokus pada Keterbatasan Kompetensi dan Kuantitas SDM Konselor, berikut adalah tiga alternatif kebijakan yang dirancang secara komprehensif.

1. Menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Akselerasi Revitalisasi KUA: Standarisasi Layanan Konseling dan Sertifikasi Mediator Keluarga. Mewajibkan seluruh petugas KUA memiliki sertifikat kompetensi mediasi dan mengubah standar layanan dari administratif menjadi berbasis solusi psikologis.
2. Menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Pedoman Teknis Implementasi Modul Praktikum Mediasi dan Psikologi Terapan pada Diklat Teknis KUA. Menetapkan modul praktikum (role-play, studi kasus psikologi) sebagai syarat kelulusan diklat, menggantikan sistem ujian yang hanya bersifat teoretis-normatif.
3. Menerbitkan Peraturan Kepala Kantor Wilayah (Perkakanwil) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Program Klinis Konseling dan Supervisi Ahli. Regulasi ini berfokus pada pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM melalui skema kemitraan.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Kriteria Evaluasi	Efektivitas	Kelayakan	Dampak	Skor Total
Keputusan Menteri Agama (KMA) - Sertifikasi Mediator	5	2	5	12
Perdirjen Bimas Islam - SOP & Modul Praktikum	5	4	5	14
Peraturan Kepala Kantor Kementerian Agama Prop. Sulawesi Selatan - Kemitraan Klinis (Psikolog)	5	5	3	13

Dari 3 alternatif tersebut yang paling mendekati dengan persoalan tersebut adalah alternative ke-2 dengan skor 14 disebabkan sebagai langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang serta sangat layak untuk dijadikan alternatif unggulan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Simpulan utama dari kajian ini menegaskan bahwa stagnasi kualitas layanan konseling di KUA Kabupaten Bone berakar pada ketidakmampuan sistem diklat dalam menyediakan instrumen teknis yang aplikatif. Ketiadaan modul praktikum mediasi dan psikologi terapan telah menyebabkan kurikulum pelatihan terjebak dalam pendekatan normatif-teologis yang tidak relevan dengan kompleksitas dinamika konflik keluarga modern. Kondisi ini menciptakan celah kompetensi yang lebar, di mana petugas memiliki pemahaman hukum yang mendalam namun kehilangan kecakapan klinis dalam melakukan intervensi psikologis dan negosiasi konflik secara saintifik.

Berdasarkan analisis alternatif kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn, ditemukan bahwa intervensi pada level regulasi teknis merupakan solusi yang paling efektif dan layak secara birokrasi. Pengembangan modul praktikum yang berbasis pada simulasi peran (role-play) dan bedah studi kasus terbukti menjadi strategi low-cost high-impact untuk mentransformasi kapasitas SDM tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penambahan kuantitas personel. Tanpa adanya standarisasi instrumen kerja ini, upaya revitalisasi KUA hanya akan menyentuh aspek fisik bangunan tanpa menyentuh esensi profesionalisme pelayanan publik keagamaan.

Sebagai penutup, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada keberanian politik pengambil keputusan untuk menerbitkan payung hukum yang kuat di tingkat Direktorat Jenderal Bimas Islam. Menetapkan penguasaan modul praktikum sebagai syarat mutlak kelulusan diklat teknis akan memaksa terciptanya standar baru dalam pelayanan mediasi di KUA. Dengan beralihnya pola pelayanan dari nasihat dogmatis menuju mediasi yang terukur dan profesional, KUA Kabupaten Bone diharapkan dapat berfungsi kembali sebagai pilar utama ketahanan keluarga yang mampu memberikan solusi nyata bagi problematika sosial di masyarakat.

Rekomendasi

Guna mengatasi stagnasi kualitas layanan konseling di Kabupaten Bone, direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Teknis Implementasi Modul Praktikum Mediasi dan Psikologi Terapan pada Diklat Teknis KUA. Kebijakan ini harus menetapkan penguasaan modul praktikum—yang mencakup metode role-play (simulasi peran) dan analisis studi kasus psikologi keluarga—sebagai instrumen evaluasi utama dan syarat kelulusan diklat bagi aparatur KUA.

REFERENSI

- Arisandi, D. (2022). Revitalisasi peran KUA dalam ketahanan keluarga: Analisis kompetensi konselor. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam*, 9(1), 45–60.
- Arisandi, D. (2022). Revitalisasi peran KUA dalam ketahanan keluarga: Analisis kompetensi konselor. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam*, 9(1), 45–60.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

- Dwiyanto, A. (2022). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2022). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hardianto, T. (2023). Survei kompetensi pedagogik dan andragogik penyuluh agama dalam konseling keluarga. *Jurnal Riset Administrasi Publik*, 11(1), 78–92.
- Hardianto, T. (2023). Survei kompetensi pedagogik dan andragogik penyuluh agama dalam konseling keluarga. *Jurnal Riset Administrasi Publik*, 11(1), 78–92.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*.
- Nugroho, R. (2023). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2023). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, A., & Hidayat, R. (2023). Beban kerja dan profesionalisme aparatur sipil negara pada instansi keagamaan di daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 15(2), 112–128.
- Pratama, A., & Hidayat, R. (2023). Beban kerja dan profesionalisme aparatur sipil negara pada instansi keagamaan di daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 15(2), 112–128.
- Rahman, A., & Munir, M. (2022). Analisis aksesibilitas dan sarana prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelayanan publik di wilayah perdesaan Kabupaten Bone. *Jurnal Administrasi Keagamaan*, 3(1), 45-58
- Salim, M. (2023). *Tantangan birokrasi dan aksesibilitas layanan keagamaan di daerah rural Indonesia*. Pustaka Akademik.
- Salim, M. (2023). *Tantangan birokrasi dan aksesibilitas layanan keagamaan di daerah rural Indonesia*. Pustaka Akademik.
- Sudarmanto. (2023). *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. (2023). *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar.
- Suhan, Y. (2020). Pelabelan masyarakat perdesaan terhadap janda muda di Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2(2), 145–156.
- Suryanto, B. (2021). Anggaran dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan kementerian agama. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 12(3), 201–215.
- Suryanto, B. (2021). Anggaran dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan kementerian agama. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 12(3), 201–215.
- Syamsuddin, S., dkk. (2023). Efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan hukum perkawinan: Studi kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145-160.
- Thahir, M. (2022). *Revitalisasi KUA: Menuju pelayanan publik prima*. Kemenag Press.